

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan analisa data dan pembahasan secara menyeluruh, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan klausula eksonerasi dengan pembatasan atau pengalihan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen pada tempat parkir ini tidak dibenarkan oleh UU Perlindungan Konsumen dan KUH Perdata. Dalam UU Perlindungan Konsumen, penerapan ini bertentangan dengan Pasal 18 angka 1 huruf a dan Pasal 2. Sedangkan dalam KUH Perdata Pasal 1706 diatur mengenai tanggung jawab merawat dan mengembalikan barang yang dititipkan tanpa mengurangi wujud barang tersebut. Sehingga pengelola jasa tempat parkir wajib memberikan keamanan dan keselamatan bagi barang konsumen sesuai dengan asas dari perlindungan konsumen. Penerapan klausula eksonerasi pada tempat parkir disebabkan *bargaining position* yaitu posisi tawar yang lebih baik pengelola jasa parkir sehingga memanfaatkan keadaan sesuai kehendaknya. Kerusakan, dan/atau kehilangan yang terjadi akibat dari pemanfaatan jasa perparkiran oleh konsumen mutlak menjadi tanggung jawab pengelola parkir untuk memberikan ganti rugi uang atau barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi dari penerapan klausula eksonerasi pada tempat parkir ialah sanksi perdata maupun pidana. Selain itu, perjanjian yang

telah dibuat oleh pengelola jasa tempat parkir dengan adanya klausula eksonerasi yang menyatakan pengalihan tanggung jawab dan letaknya sulit terlihat berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 angka 3 dapat dinyatakan batal demi hukum.

2. Apabila dilihat dari *iktikad* pembatasan atau pengalihan tanggung jawab ganti rugi, pengelola jasa tempat parkir ini tidak dibenarkan. Dalam pemeliharaan harta konsumen, dilihat dari *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam), penerapan klausula eksonerasi jasa tempat parkir ini telah mengabaikan amanat konsumennya dalam penjagaan harta (*hifz al-mal*) yang telah dititipkan pada pengelola parkirnya. Sebagai pengelola jasa parkir yang baik harus siap menerima segala risiko yang kemungkinan dapat terjadi akibat usaha jasanya. Pengalihan tanggung jawab pengelola jasa parkir kepada konsumen ini terlihat jelas tidak adanya iktikad baik dari pengelola jasa parkir untuk memberikan ganti rugi apabila terdapat kehilangan/kerusakan kendaraan saat parkir ditempat parkirnya. Dilihat dari akadnya ini sudah *fasid* (rusak) karena mencantumkan syarat-syarat yang dapat menimbulkan *kemadharatan* atau kerguian bagi konsumennya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan saran kepada para pihak dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pengelola jasa tempat parkir segera menghapus klausula-klausula yang dapat merugikan konsumen parkirnya seperti klausula yang menyatakan

pengalihan tanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan atau barang di kendaraan saat parkir di tempat parkir tersebut. Tujuannya untuk melindungi hak-hak konsumen yang seharusnya mendapatkan ganti rugi akibat pemanfaatan jasa perparkiran oleh pengelola jasa parkir yang sesuai dengan Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen.

2. Selain itu, pengelola jasa tempat parkir juga harus menjaga harta (*hifz al-mal*) berupa kendaraan sebagai amanat dari konsumen jasa parkir. Pengelola jasa tempat parkir tersebut juga harus beriktikad baik apabila konsumen dirugikan karena memanfaatkan jasa perparkirannya misalnya kehilangan atau kerusakan saat penitipan. Pengelola jasa tempat parkir sebagai pelaku usaha harus siap menerima risiko dengan memberikan ganti rugi baik kepada konsumen baik berupa uang/barang/jasa atau yang lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.